

PERSPEKTIF SUMBER HUKUM SISTEM EKONOMI ISLAM : MEMBANGUN KELEMBAGAAN EKONOMI ISLAM

Helmy Syamsuri¹, Abdul Wahab², Sabbar Dahham Sabbar³

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar, Makassar City, 90223 Sulawesi Selatan, Indonesia

^{2,3} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Gowa City, 92118 Sulawesi Selatan, Indonesia

email: helmysyamsuri@stie.ygup.ac.id¹, abdulwahab@gmail.com², sabbardahham@gmail.com³

Received: 10 Januari 2023

Revised: 13 April 2024

Accepted: 20 April 2024

Abstrak

Pembentukan struktur ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam menjadi fokus utama dalam rangka mengimplementasikan nilai-nilai ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran penting sumber hukum dalam membentuk dan mengarahkan proses pembangunan kelembagaan ekonomi Islam. Pendekatan komprehensif dalam mengeksplorasi masalah ini mempertimbangkan konsep dasar serta sumber hukum dalam Islam, prinsip-prinsip ekonomi Islam, dan aplikasinya dalam praktik pembentukan kelembagaan ekonomi yang sesuai. Pembahasan dimulai dengan memahami konsep dan sumber hukum utama dalam Islam, meliputi Al-Qur'an, Sunnah, Ijma, Qiyas, Istidal, dan Masalih al-mursalah. Penelitian ini juga membahas prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menjadi landasan pembentukan kelembagaan ekonomi, seperti keadilan distributif, larangan riba, dan peran vital zakat dan wakaf. Peran sumber hukum dalam mengarahkan implementasi prinsip-prinsip ini menjadi fokus utama, dengan menyoroti bagaimana ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi memberikan dasar bagi kebijakan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini membahas berbagai aspek dalam pembentukan kelembagaan ekonomi Islam, termasuk pendirian lembaga keuangan berbasis syariah, regulasi pasar sesuai hukum Islam, dan pengelolaan zakat dan wakaf. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman lebih lanjut tentang pentingnya sumber hukum dalam pembentukan kelembagaan ekonomi Islam dan integrasi prinsip-prinsip Islam ke dalam sistem ekonomi modern secara efektif.

Kata-Kata Kunci : Sumber Hukum Islam, Prinsip Hukum Ekonomi Islam, Kelembagaan Ekonomi Islam

Abstract

The formation of an economic structure based on Islamic principles is the main focus in implementing Islamic economic values. This research aims to analyze the important role of legal sources in shaping and directing the process of developing Islamic economic institutions. A comprehensive approach in exploring this issue considers the basic concepts and sources of law in Islam, the principles of Islamic economics, and their application in the practice of establishing appropriate economic institutions. The discussion begins by understanding the main legal concepts and sources in Islam, including the Al-Qur'an, Sunnah, Ijma, Qiyas, Istidal, and Masalih al-murlah. This research also discusses the principles of Islamic economics which are the basis for the formation of economic institutions, such as distributive justice, the prohibition of usury, and the vital role of zakat and waqf. The role of legal sources in guiding the implementation of these principles is the main focus, highlighting how the verses of the Qur'an and the Hadith of the Prophet provide the basis for fair and sustainable economic policies. In addition, this research discusses various aspects in the formation of Islamic economic institutions, including the establishment of sharia-based financial institutions, market regulations according to Islamic law, and the management of zakat and waqf. Thus, this research contributes to further understanding of the importance of legal sources in the formation of Islamic economic institutions and the effective integration of Islamic principles into the modern economic system.

Keywords : Sources of Islamic Law, Principles of Islamic Economic Law, Islamic Economic Institutions

PENDAHULUAN

Sumber hukum memegang peran sentral dalam membentuk sistem ekonomi Islam, yang mengatur prinsip-prinsip ekonomi dan tata kelola kekayaan serta distribusinya. Rasulullah dan Khulafa al-Rasyidin, sebagai pemimpin awal umat Islam, mencurahkan perhatian besar terhadap sumber-sumber utama yang menginspirasi pembentukan kerangka kerja ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Al-Qur'an, Sunnah (tradisi) Nabi Muhammad SAW, ijma (kesepakatan) para ulama, dan qiyas (analogi) menjadi pijakan yang kokoh dalam menetapkan pedoman komprehensif bagi pengaturan ekonomi umat Islam. Dalam perspektif Islam, ekonomi bukanlah semata-mata urusan transaksi materi, tetapi juga menjadi bagian tak terpisahkan dari ibadah dan kehidupan spiritual, yang menambahkan dimensi keagamaan dalam segala aspek kehidupan sehari-hari.

Kehidupan sosial ekonomi yang terjadi di masyarakat termasuk umat Islam selama ini telah banyak terjadi pelanggaran dan meninggalkan nilai-nilai atau ajaran agama dalam hal ini Islam. Ajaran-ajaran Islam dalam berekonomi seperti larangan Magrib (Maisir, Gharar dan Riba), menimbun atau mempermainkan penawaran (ikhtikar), mempermainkan permintaan (najasy), menipu (tadlis), taghrir, menjual bukan miliknya (bai' al ma'dum), curang dalam timbangan, eksploitasi sumber daya alam secara serampangan, pemborosan, keserakahan dan sebagainya telah banyak dipraktekan dalam kehidupan ekonomi sehari-harinya dan seolah-olah telah menjadi kebenaran serta keharusan. (Itang, 2014). Model ekonomi Islam aplikasi dari dasar hukum ekonomi Islam adalah berupa pengembangan institusi/lembaga (perbankan, asuransi, gadai, dan pemikiran pemikiran instrumen berupa gagasan yang terpola dalam bentuk aplikasi ekonomi Islam, seperti; jaminan sosial, upah buruh yang layak, jaminan kesehatan, makanan dan minuman yang halal dan lain lain. Adapun implementasi dari dasar hukum ekonomi Islam itu adalah berupa niat, aturan dan tujuan. Niat ikhlas karena Allah, aturan berupa undang-undang dan regulasi lainnya, sedangkan tujuan adalah ridla Allah untuk beribadah kepadanya. (Hasan, 2021).

Dalam Islam, ada beberapa sumber hukum yang mengatur tindakan pengikut (Muslim) dalam upaya mereka untuk menjadi hamba dan khalifah di muka bumi. Sumber hukum Islam merupakan landasan utama untuk memperoleh instinbat hukum (Sarnoto et al., 2022). Oleh karena itu, segala sesuatu yang menjadi pokok persoalan harus didasarkan pada sumber hukumnya. Penelitain yang telah dilakukan oleh Muzaini dan Arif memperoleh hasil kajian yang menunjukkan bahwa sumber hukum dalam Islam adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah, firman Allah dan As-Sunnah Nabi yang merupakan prinsip dasar ajaran Islam. Memahami kedua sumber hukum ini penting karena keduanya tidak terpisah, ada keterkaitan antara keduanya dalam mendefinisikan hukum yang berlaku bagi Islam. (Muzaini & Arif, 2023).

Dengan pertumbuhan ekonomi global yang terus berlangsung dan meningkatnya kompleksitas tantangan sosial-ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat, ada dorongan yang semakin mendesak untuk mencari pendekatan ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai moral. Dalam konteks ini, sistem ekonomi Islam menawarkan alternatif yang signifikan dengan menekankan prinsip-prinsip keadilan, perlindungan terhadap kelompok lemah, serta distribusi yang merata dari kekayaan.

Namun, mewujudkan sistem ekonomi Islam bukanlah tugas yang mudah. Salah satu tantangan utamanya adalah bagaimana menginterpretasikan prinsip-prinsip yang terdapat dalam sumber hukum Islam agar dapat diterapkan dalam pembentukan kelembagaan ekonomi yang relevan dengan zaman modern. Ini memerlukan pemahaman

mendalam tentang sumber hukum Islam, termasuk Al-Qur'an, Sunnah, Ijma, dan Qiyas, serta kemampuan untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara efektif dalam pembangunan lembaga ekonomi yang praktis dan berfungsi. Tidak hanya itu, tantangan semakin bertambah kompleks dengan adanya globalisasi dan dinamika ekonomi dunia. Di tengah persaingan ekonomi global, lembaga ekonomi Islam harus dapat beradaptasi dan bersaing dengan sistem-sistem ekonomi konvensional, sambil tetap mempertahankan keselarasan dengan prinsip-prinsip Islam. Karena itu, pemahaman yang mendalam tentang perspektif sumber hukum dalam pembentukan lembaga ekonomi Islam menjadi krusial. Diperlukan analisis yang teliti tentang bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diaplikasikan dalam konteks ekonomi modern, termasuk didalamnya pendirian lembaga keuangan syariah, pengaturan pasar yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, serta pengelolaan dana sosial seperti zakat dan wakaf.

Pemahaman mendalam terhadap sumber-sumber hukum Islam dalam konteks ekonomi memiliki nilai penting dalam merumuskan kebijakan dan praktik ekonomi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam dalam pembangunan kelembagaan ekonomi Islam yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan mampu menghadapi tantangan-tantangan ekonomi global. Sehingga manfaat dari penelitian ini yaitu penerapan sistem ekonomi Islam sebagaimana diatur oleh sumber-sumber hukumnya yaitu terciptanya stabilitas ekonomi jangka panjang, di mana keadilan sosial dan keberkahan menjadi landasan bagi setiap transaksi dan aktivitas ekonomi dalam pembangunan kelembagaan ekonomi Islam. Selain itu, sistem ini juga mengarah pada pembangunan masyarakat yang lebih beretika dan berwawasan keberlanjutan, di mana aspek-aspek moral dan spiritual turut diperhitungkan dalam setiap kegiatan ekonomi. Dengan demikian, penerapan sistem ekonomi Islam memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat, tidak hanya dalam dimensi materi, tetapi juga dalam aspek-aspek sosial, spiritual, dan keberlanjutan.

TINJAUAN TEORITIS

Ekonomi Islam secara umum adalah perilaku seorang individu dalam menjalankan suatu kegiatan ekonomi dengan mengedepankan syariat Islam. Ekonomi Islam merupakan bagian dari tata kehidupan yang berlandaskan pada sumber hukum Islam, antara lain Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. (Frida, 2020). Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam (Latifah et al., 2022). Jadi dapat difahami ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku muslim dalam kegiatan-kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi dan investasi sehingga tercipta suatu perekonomian yang teratur, terarah sesuai dengan tujuannya berdasarkan ajaran Islam. (Rizal, 2019)

Dalam konteks ajaran Islam, ekonomi Islam atau yang juga dikenal dengan ekonomi Syariah merupakan nilai-nilai sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan ajaran Islam, sebagaimana Muhammad bin Abdullah al-Arabi mendefinisikan (Husain & At-Tariqi, 2004) : "Ekonomi Islam adalah kumpulan prinsip-prinsip umum tentang ekonomi yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah, dan pondasi ekonomi yang dibangun diatas dasar pokok-pokok tersebut dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu".

Sistem ekonomi Islam dapat dikelompokkan ke dalam tiga sektor utama, yaitu sektor publik, swasta dan kesejahteraan sosial yang masing-masing memiliki fungsi, institusi dan landasan syariahnya. Sektor-sektor ini terdapat dalam berbagai aktifitas

ekonomi seperti pada praktik aktifitas di pasar modal yang merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang berkaitan langsung dengan ketiga sektor tersebut Hal ini yang mendasari mengapa penelitian tentang manusia beserta apa yang ada didalamnya menjadi masalah pokok dalam pengembangan ilmu sosial termasuk ekonomi. Dengan berbagai dimensi objek manusia selalu menarik untuk dikaji dan diteliti. (Antonio, 2001).

Pengaturan hukum di bidang ekonomi tidak hanya mengandalkan pada ketentuan yang terdapat di dalam KUHPdata (BW) dan Hukum Dagang (WVK), tetapi harus dilakukan penyesuaian-penyesuaian dengan perkembangan pengaturan hukum di dalam kegiatan ekonomi dalam dunia internasional maupun dengan hukum Islam, khususnya hukum ekonomi Islam. (Faisal, 2015). Soemantoro merumuskan hukum ekonomi sebagai “seperangkat norma-norma yang mengatur hubungan kegiatan ekonomi dan secara substansiil sangat dipengaruhi oleh sistem yang digunakan oleh negara yang bersangkutan (liberalis, sosialis, atau campuran)” (Imaniyati, 2002). Menurut Faisal definisi Ekonomi Islam berkaitan dengan seluruh kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu, masyarakat, dan negara yang berdasarkan pada aturan Islam. Dengan demikian, memberikan definisi hukum ekonomi Islam adalah sebagai keseluruhan norma-norma hukum yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa untuk mengatur berbagai kegiatan di bidang ekonomi untuk mewujudkan kepentingan individu, masyarakat, dan negara yang berlandaskan kepada hukum Islam. (Faisal, 2015)

Sebagaimana diungkapkan dalam pembahasan diatas, ekonomi Islam harus mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha. Selain itu, ekonomi syariah menekankan empat sifat, antara lain : Kesatuan (*unity*), Keseimbangan (*equilibrium*), Kebebasan (*free will*), Tanggung jawab (*responsibility*). Di dalam menjalankan kegiatan ekonominya, Islam sangat mengharamkan kegiatan riba seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275. Ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia dan akhirat. Nilai Islam bukan semata-mata hanya untuk kehidupan muslim saja, tetapi seluruh mahluk hidup di muka bumi. Esensi proses Ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai kesejahteraan (falah).(Muzaini & Arif, 2023)

Konsep dasar Hukum Ekonomi Syariah merupakan gabungan antara prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) dengan prinsip-prinsip ekonomi yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Tujuan dari Hukum Ekonomi Syariah adalah menciptakan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan umat manusia. (Tektona et.al, 2023). Konsep dasar yang menjadi landasan Hukum Ekonomi Syariah: terciptanya hukum adalah untuk kebaikan dalam kehidupan manusia serta terhindarnya kemudharatan (hal-hal yang dapat merusak kehidupan), sehingga penetapan suatu ketentuan hukum termasuk yang berkaitan dengan bidang muamalah diperbolehkan. Hal ini sebagaimana kaidah populer yang artinya: Segala sesuatu yang berhubungan dengan muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya (Djazuli, 2014 dalam Tektona et.al, 2023).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah *library research* (studi pustaka) dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, laporan resmi, maupun dokumen-dokumen lainnya yang kredibel dan relevan. (Saadah et al., 2022) Adapun metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, dengan

mempertimbangkan bahwa tujuan dilakukannya kajian ini guna untuk memberikan gambaran secara mendetail terkait sumber hukum sistem ekonomi Islam dalam membangun kelembagaan ekonomi Islam.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu reduksi data, kategorisasi data, dan verifikasi data. Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyeleksi semua data melalui pemotongan dan penyederhanaan data yang ada sesuai dengan topik penelitian. Selanjutnya dilakukan kategorisasi data yang sudah direduksi sesuai dengan topik penelitian yaitu perspektif sumber hukum sistem ekonomi Islam dalam membangun kelembagaan ekonomi Islam. Tahapan terakhir adalah verifikasi data untuk menarik konklusi yang merupakan interpretasi peneliti terhadap data. Verifikasi dilakukan dengan teknik triangulasi, yaitu mengkomparasikan antara satu sumber data dengan sumber data lainnya. (Sari et al., 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumber Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam bersumber pada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt dan hasil ijtihad (akal pikiran manusia) (Muhlis & Hajar, 2023). Sumber-sumber hukum ekonomi Islam yang berasal dari Allah Swt antara lain :

1. Al-Qur'an, Al-Quran secara linguistik berasal dari kata qar'a-yaqra'u-qira'atan-qur'anan, yaitu segala sesuatu yang dibacakan atau dibaca. Secara teknis, Kara Mullah diturunkan kepada Nabi Muhammad.(Muzaini & Arif, 2023) Al-Qur'an merupakan sumber umum hukum Islam, sehingga banyak hukum yang diuraikan secara global dan ada pula yang dirinci. Al-Qur'an sebagai sumber hukum yang paling utama memiliki kedudukan yang tertinggi diantara beberapa sumber hukum Islam. Al-Quran merupakan petunjuk bagi kaum yang mengimani kebenarannya dan menjadi pembeda antara kebenaran dan kebatilan.(Yusraini et al., 2024).
2. Hadits dan Sunnah, Secara etimologis, Hadits berasal dari kata (hadits - al-jadid) yang berarti al-jadid "sesuatu yang baru" atau khabar "berita". Jadi berarti kebalikan dari al-qadim (tua), konon untuk membedakan Al-Qur'an lama. (Putri, 2020) Hadits adalah sumber hukum Islam kedua setelah Alquran yang berupa perkataan (sunnah qauliyah), perbuatan (sunnah fi'liyah), dan sikap diam (sunnah taqririyah atau sunnah sukutiyah) Rasulullah yang tercatat (sekarang) dalam kitab-kitab hadist. (M. D. Ali, 2007). Hadits-hadits yang berkaitan dengan ekonomi syariah memberikan pedoman yang penting tentang etika bisnis, perdagangan yang adil, serta prinsip distribusi kekayaan yang merata. Dengan demikian, hadis-hadis tersebut tidak hanya memandu individu dalam aspek ekonomi mereka, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya moralitas dan keadilan dalam kegiatan ekonomi sesuai dengan ajaran agama.

Selain itu, sumber hukum ekonomi Islam yang berdasarkan dari hasil ijtihad manusia melalui proses penalaran. Ijtihad merupakan suatu bentuk penalaran yang pertama sesudah Alquran dan al-Hadits.(H. Z. Ali, 2022) Sumber hukum ekonomi Islam yang berdasarkan ijtihad manusia dengan menggunakan berbagai macam metode (cara), yaitu : Ijma', Qiyas, Istidal, dan Masalih al-mursalah.

Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam

Dalam hukum ekonomi Islam sekiranya mempunyai prinsip-prinsip yaitu :

1. Prinsip Tauhid

Menurut Quraish Shihab (2009: 410), prinsip tauhid ini menyebabkan manusia meyakini bahwa Allah adalah pemilik sah segala harta benda (Savitri & Muchlis, 2024).

Prinsip tauhid menekankan kesatuan Tuhan dan konsekuensinya, yaitu semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi, harus berada dalam kerangka ketundukan dan ketaatan kepada Allah. Prinsip tauhid menegaskan bahwa Allah adalah pemilik sejati segala harta dan kekayaan di dunia. Dalam konteks ekonomi Islam, hal ini mempengaruhi pemahaman mengenai kepemilikan dan pengelolaan harta. Sistem keuangan negara yang didasarkan pada prinsip tauhid dapat mengakui hak kepemilikan hakiki Allah dan mendorong penggunaan harta secara adil dan bertanggung jawab. Sistem keuangan negara yang diimplementasikan seharusnya memastikan bahwa kebijakan dan praktik ekonomi sejalan dengan prinsip kesatuan Tuhan, menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Prinsip tauhid memandu pembuat kebijakan ekonomi untuk merumuskan kebijakan yang menganut prinsip-prinsip Islam dan tujuan pembangunan ekonomi yang mencakup kesejahteraan masyarakat, keadilan, dan distribusi kekayaan yang merata. Sistem keuangan negara yang mencerminkan prinsip tauhid dapat mengarah pada kebijakan yang mendukung tujuan-tujuan tersebut. Dengan mendasarkan sistem keuangan negara pada prinsip tauhid, negara dapat mencapai tujuan-tujuan pembangunan ekonomi yang selaras dengan nilai-nilai Islam, menciptakan lingkungan ekonomi yang adil, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. (Savitri & Muchlis, 2024)

2. Prinsip Keadilan

Menurut Muthahhari, perlakuan adil antar pihak yang mengadakan kontrak merupakan keadilan dalam arti keadilan. Karena tidak ada seorang pun yang lebih berkuasa dari orang lain, pihak yang lebih lemah akan ditekan. Dalam ekonomi syariah, keadilan mengacu pada aturan yang masuk akal dan adil dalam perdagangan, bisnis, dan upaya ekonomi lainnya yang sesuai dengan hukum Islam. Hal ini mencakup distribusi kekayaan dan pendapatan yang adil, memperlakukan klien dan staf dengan adil, serta menghentikan aktivitas bisnis yang tidak jujur dan curang (MUNANDAR & RIDWAN, 2023)

Prinsip keadilan menekankan distribusi yang adil dan setara dari sumber daya ekonomi, hak, dan kewajiban di antara seluruh anggota masyarakat. Islam menekankan pada perlakuan yang adil terhadap pelanggan dan karyawan, serta pencegahan praktik kecurangan dan penipuan. Secara umum, prinsip keadilan dalam hukum ekonomi Islam mencakup konsep yang menjadi dasar dalam memastikan kesejahteraan manusia dan mempertahankan agama dan diri, serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban masyarakat. (Savitri & Muchlis, 2024)

3. Prinsip Al-Ihsan

Dalam hukum ekonomi Islam, gagasan berbuat baik dan memberi manfaat kepada orang lain di luar haknya dikenal dengan “*asas berbuat baik*” (Al-Ihsan) (Sulistiani, 2018). Prinsip Al-Ihsan juga menekankan bahwa uang seharusnya bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan bersama. Dengan itu, prinsip ini menekankan pentingnya melakukan perbuatan baik dan memberikan manfaat yang lebih kepada masyarakat. Prinsip ini mencerminkan konsep kebaikan, kemurahan hati, dan berbuat baik dalam Islam, yang memiliki dampak signifikan dalam hukum ekonomi Islam. Dengan menerapkan prinsip ini, individu dan lembaga diharapkan untuk tidak hanya memperoleh keuntungan pribadi, tetapi juga untuk berkontribusi secara positif terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, prinsip ini memainkan peran penting dalam membentuk praktik ekonomi Islam yang lebih

inklusif, adil, dan berkelanjutan, serta mempromosikan nilai-nilai moral dan etika dalam setiap aspek kegiatan ekonomi.

4. Prinsip Al-Mas'uliyah

Prinsip Al-Mas'uliyah dalam hukum ekonomi Islam mengacu pada tanggung jawab sosial dan moral dalam aktivitas ekonomi. Prinsip ini menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak sosial dari keputusan ekonomi, serta memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak merugikan masyarakat atau lingkungan.

Dalam konteks ekonomi Islam, prinsip Al-Mas'uliyah menekankan pentingnya keadilan sosial, distribusi kekayaan yang adil, dan kesejahteraan bersama. Prinsip ini juga mencakup aspek tanggung jawab terhadap keberlanjutan lingkungan dan masyarakat secara keseluruhan. Ada beberapa aspek pertanggung jawaban, antara lain tanggung jawab dalam masyarakat (mas'uliyah almujtama) dan akuntabilitas antar manusia (mas'uliyah alafraad). Manusia dalam masyarakat mempunyai kewajiban untuk menunaikan tanggung jawabnya guna menciptakan kesejahteraan anggota masyarakat secara kolektif dan memenuhi amanat pemerintah (mas'uliyah aldaulah). Kewajiban ini ada kaitannya dengan Baitul Mal (Sulistiani, 2018).

5. Prinsip Al-Wasathiyah

Prinsip Al-Wasathiyah mengajarkan untuk mencapai keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Dengan menerapkan prinsip ini, umat Islam dihibandu untuk menjalani kehidupan dengan proporsional dan seimbang, menghindari sikap berlebihan yang dapat membawa dampak buruk. Dalam konteks ekonomi, prinsip Al-Wasathiyah mendorong untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan nilai-nilai moral dalam transaksi ekonomi. (Savitri & Muchlis, 2024)

6. Prinsip Kejujuran

Komponen penting dari keberadaan masyarakat beradab adalah kejujuran. Karena kejujuran dapat menghasilkan keadilan, ketenangan pikiran, dan hilangnya rasa takut, maka setiap orang harus mampu melakukannya. Prinsip kejujuran dalam hukum ekonomi Islam menekankan pentingnya perilaku jujur dan transparan dalam aktivitas ekonomi. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk berlaku jujur dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam urusan ekonomi. Secara teori, dalam prinsip ini transaksi negatif dilarang. Transaksi yang menimbulkan kerugian pada diri sendiri, orang lain, atau pihak ketiga tidak diperbolehkan (Sulistiani, 2018).

Membangun Kelembagaan Ekonomi Islam

Proses pembentukan lembaga ekonomi Islam melibatkan pendirian struktur ekonomi yang sejalan dengan prinsip-prinsip serta nilai-nilai Islam. Hal ini mencakup establishment lembaga keuangan, pengaturan pasar yang mengikuti ketentuan hukum Islam, manajemen dana zakat dan wakaf, serta pengembangan kerangka kerja yang mendukung pelaksanaan praktik ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa aspek yang relevan dalam pembentukan kelembagaan ekonomi Islam :

1. Lembaga Keuangan Berbasis Syariah :

Salah satu aspek utama dalam pembentukan lembaga ekonomi Islam adalah didirikannya lembaga keuangan yang mengikuti prinsip-prinsip syariah. Ini mencakup pendirian bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, perusahaan asuransi syariah, dan lembaga investasi syariah. Lembaga-lembaga ini beroperasi tanpa menggunakan bunga (riba), menghindari praktik riba (maysir), serta tidak

melakukan investasi dalam bisnis yang diharamkan oleh Islam, seperti perdagangan alkohol atau perjudian.

2. Regulasi Pasar Berbasis Syariah :

Pengaturan pasar yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam merupakan bagian integral dari pembentukan lembaga ekonomi Islam. Hal ini meliputi pengaturan praktik perdagangan yang adil dan transparan, penolakan terhadap praktik monopoli dan riba, serta pengembangan mekanisme yang menjamin distribusi kekayaan yang merata di antara seluruh anggota masyarakat.

3. Pengelolaan Zakat dan Wakaf :

Zakat, sebagai kewajiban bagi umat Islam untuk memberikan sumbangan kepada yang membutuhkan, dan wakaf, sebagai praktek menyumbangkan harta untuk kebaikan umum, menjadi bagian penting dalam pembentukan lembaga ekonomi Islam. Pengelolaan yang efektif dari dana zakat dan wakaf menjadi aspek penting dalam memastikan bahwa dana tersebut digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

4. Kerangka Kerja Hukum :

Pembentukan lembaga ekonomi Islam memerlukan kerangka kerja hukum yang jelas dan kuat yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Ini meliputi pengembangan regulasi dan kebijakan yang mendukung praktik ekonomi yang adil, perlindungan terhadap konsumen, serta pembangunan infrastruktur yang memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

5. Pendidikan dan Penyuluhan :

Bagian yang utama dalam proses pembentukan lembaga ekonomi Islam adalah pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam. Hal ini mencakup upaya untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya zakat, hukum-hukum terkait bisnis dan perdagangan dalam Islam, serta praktik keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dengan demikian, pembentukan lembaga ekonomi Islam merupakan suatu usaha yang komprehensif dan terintegrasi untuk membentuk struktur ekonomi yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Proses ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari pendirian lembaga keuangan hingga regulasi pasar, serta pengelolaan dana sosial, dengan tujuan menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan sesuai dengan ajaran Islam.

KESIMPULAN

Hukum ekonomi Islam adalah seperangkat norma hukum yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa dengan tujuan mengatur berbagai kegiatan ekonomi dalam masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan kepentingan individu, masyarakat, dan negara dengan mempertimbangkan nilai-nilai serta ajaran Islam.

Dalam implementasi hukum ekonomi Islam, dukungan dari masyarakat dan pelaku ekonomi memainkan peran yang signifikan yaitu memiliki pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam dan menerapkan dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Dengan demikian, implementasi dan penegakan hukum ekonomi Islam dapat berjalan dengan baik dan berkontribusi pada terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi Masyarakat.

Perspektif Sumber Hukum dalam Membangun Kelembagaan Ekonomi Islam, dapat dinyatakan bahwa proses ini melibatkan integrasi prinsip-prinsip ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, Ijma, Qiyas, Istidal, dan Masalih al-mursalah ke

dalam struktur ekonomi yang mematuhi nilai-nilai Islam. Dengan melibatkan berbagai aspek, mulai dari pendirian lembaga keuangan syariah, regulasi pasar, pengelolaan dana sosial, hingga pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat, tujuan pembangunan kelembagaan ekonomi Islam adalah menciptakan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan memihak kepada seluruh anggota masyarakat. Melalui upaya ini, diharapkan masyarakat Islam dapat mengembangkan ekonomi yang mencerminkan nilai-nilai moral dan spiritual Islam sambil mempertahankan integritas dan daya saing dalam skala ekonomi global.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldi, D. P., Darwiyanto, E., & Bijaksana, M. A. (2023). Search and Comparison of Isim Ma'rifat with Remove Diacritic on the Qur'an and Hadith of Bukhari. *KLIK: Kajian Ilmiah Informatika Dan Komputer*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.30865/klik.v4i1.1075>
- Ahmadi, R., & Hefni, W. (2020). Polemik otoritas hadis: Kontribusi aisha y. musa dalam peneguhan hadis sebagai kitab suci. *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith*, 10(1), 27–47.
- Ali, H. Z. (2022). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Ali, M. D. (2007). *Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia*.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Faisal, (2015). *Modul Hukum Ekonomi Islam*. Unimal Press.
- Frida, C. V. O. (2020). *Ekonomi syariah: pengantar ekonomi islam*. Garudhawaca.
- Hanafi, A. (2004). Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1995. *Albert Hourani, Sejarah Bangsa-Bangsa Muslim, Terjemahan, Bandung: Mizan*.
- Hasan, H. A. (2021). Sumber Hukum Dalam Sistem Ekonomi Islam. *Pilar*, 12(2), 66–78.
- Husain, A., & At-Tariqi, A. (2004). *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, dan Tujuan*. Yogyakarta: magistra insania press.
- Imaniyati, N. S. (2002). *Hukum ekonomi & ekonomi Islam: dalam perkembangan*. Mandar Maju.
- Intan Theresia Hutabarat, Mengenal Prinsip Ekonomi Syariah dan Contohnya, diginomi.sumutprov.go.id, diakses di <https://diginomi.sumutprov.go.id/2022/10/17/mengenalprinsip-ekonomi-syariah-dan-contohnya/>
- Itang, I. (2014). Dasar Hukum Ekonomi Islam. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2).
- Latifah, E., Masyhuri, M., Pahlevi, R. W., Mulyani, S., Hasanah, N., Fidiana, F., Zunaidi, A., Nurjanah, N., Yulianti, M. L., & Yunus, A. R. (2022). *Manajemen Keuangan Syariah*.
- Muhlis, W., & Hajar, I. (2023). Hadith And Technological Challenges In The

- Contemporary Era. *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis*, 6(2), 230–243.
- MUNANDAR, A., & RIDWAN, A. H. (2023). Keadilan sebagai Prinsip dalam Ekonomi Syariah serta Aplikasinya Pada Mudharabah. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 7(1), 89–102.
- Muzaini, M. C., & Arif, M. (2023). SUMBER POKOK HUKUM ISLAM (ANALISIS AL-QUR'AN DAN AL-HADIS). *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 9(5), 3613–3627.
- Permana, I. (2020). Teori Penawaran Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 6–20.
- Putri, D. N. (2020). Konsep Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam. *El-Mashlahah*, 10(2), 14–25.
- Ridwan, M., Umar, M. H., & Ghafar, A. (2021). Sumber-sumber hukum Islam dan Implementasinya. *Borneo: Journal of Islamic Studies*, 1(2), 28–41.
- Rizal, F. (2019). Penerapan 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 1(2), 155–176.
- Ruslan, Ruslan. "Kandungan Hukum Islam Dalam Ayat-Ayat Mutasyabihat." *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES* 6, no. 1 (February 3, 2022). <https://doi.org/10.18592/jils.v6i1.6829>
- Saadah, M., Prasetyo, Y. C., & Rahmayati, G. T. (2022). Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif. *Al-'Adad: Jurnal Tadris Matematika*, 1(2), 54–64.
- Sari, I. N., Lestari, L. P., Kusuma, D. W., Mafulah, S., Brata, D. P. N., Iffah, J. D. N., Widiatsih, A., Utomo, E. S., Maghfur, I., & Sofiyana, M. S. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Unisma Press.
- Sarnoto, A. Z., Rahmawati, S. T., & Hayatina, L. (2022). Education that liberates and educates according to the perspective of the Qur'an. *SARNOTO, Ahmad Zain*, 351–357.
- Savitri, D., & Muchlis, M. M. (2024). IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI ISLAM DALAM SISTEM KEUANGAN NEGARA. *Musyteri: Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 4(3), 1–18.
- Sulistiani, S. L. (2018). Eksistensi filsafat hukum islam dalam pengembangan ekonomi islam indonesia. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 119–134.
- Syatori, A. (1987). Ijtihad Dalam Syari'at Islam Dan Beberapa Pandangan Analisi Tentang Ijtihad Kontemporer. *Jakarta: Bulan Bintang*.
- Tektona, Purwoto, Junaedi, Dewi, Bidari, Hamdalah, Usman, Muhajir, Fageh, Ridayani, Permana, Safwan, Sudrajat. (2023). *Hukum Ekonomi Syariah*. PT Sada Kurnia Pustaka
- Yusraini, Y., Hasan, M., & Ishandawi, I. (2024). Ayat Muhkamat dan Ayat Mutasyabihat: Tinjauan Sumber Hukum Ekonomi Islam. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5(2), 217–224.

Zahrah, A. (1994). *Ushul Fikih*. Jakarta: *Pustaka Firdaus*.